

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di masa modern yang sangat canggih saat ini, adanya penggunaan teknologi dan informasi yang semakin maju, yang tujuannya ialah untuk mensejahterakan rakyat baik secara material maupun spritual. Maka dari itu untuk mendukung kegiatan pemerintahan yang baik, negara Indonesia menerapkan sistem *e-government*. Penerapan *e-government* yang ada di Jawa Barat ada yang baik dan kurang baik karena kurangnya penerapan di kota tersebut, pemerintah harus melakukan peningkatan penerapan *e-government* di kota yang masih kurang penerapannya. Tujuan dilakukan agar memudahkan masyarakat dalam segala aktivitas dan meningkatkan efisiensi untuk menyampaikan pelayanan public. Terdapat 10 kota/kabupaten di Jawa Barat yang sudah menjalankan sistem *e-government*.. Berikut data penerapan *E-Government* yang ada di Jawa Barat:

**Tabel 1. 1**

Data Penerapan *E-Government* di Jawa Barat

No	Kota / Kabupaten	Nilai Rata-rata	Kategori
1	Kota Cimahi	2.92	Baik
2	Kota Bogor	2.91	Baik
3	Kabupaten Bekasi	2.88	Baik
4	Kota Bandung	2.79	Baik
5	Kota Depok	2.75	Baik
6	Kota Bekasi	2.71	Baik
7	Kabupaten Purwakarta	2.70	Baik
8	Kabupaten Bandung	2.58	Baik
9	Kota Cirebon	2.55	Baik
10	Kota Sukabumi	2.45	Kurang

**Tabel 1. 2**

**Kriteria Skor Penerapan *E-Government***

No	Hasil Skor Penerapan <i>E-Government</i>	Kriteria Penerapan
1	1,00 sd 1,50	Sangat Kurang
2	1,50 sd 2,50	Kurang
3	2,50 sd 3,50	Baik
4	3,50 sd 4,50	Sangat Baik

Sumber : data olahan dari pemeringkatan *e-government* di Indonesia tahun 20102015.

Meningkatnya teknologi saat ini, akan mendorong otoritas pajak di dunia dan bisa memanfaatkannya lagi untuk administrasi perpajakan. Tujuannya agar wajib pajak lebih patuh dan meningkatkan efektivitas, salah satunya dengan menggunakan *e-fin*, *e-filling*. Dengan penerapan itu, wajib pajak bisa melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya dari transaksi yang dilakukan.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk meningkatkan sistem perpajakan, akan tetapi pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah. Kantor Pelayanan Pajak juga sudah menyediakan buku panduan dan fasilitas yang siap sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Kewajiban perpajakan dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup. Akan tetapi sering kali kita jumpai wajib pajak badan atau pun perorangan justru malah menghindari pajak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah juga menerapkan sanksi perpajakan.

Dengan peningkatan sistem perpajakan, pemerintah juga sudah menggerakkan teknologi informasi untuk meningkatkan perpajakan, akan tetapi

banyak wajib pajak yang masih kurang paham tentang penerapan *e-fin* dan *e-filling* juga banyak wajib pajak yang kurang mengerti, bagaimana cara melapor dan membayar pajak, sehingga wajib pajak tersebut telat untuk membayar dan melaporkannya dan pada akhirnya terkena sanksi oleh pihak pajaknya. Kesadaran wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya masih cukup rendah. Dari studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan pemantauan, dan wawancara singkat dengan wajib pajak, di dapatkan 6 responden dengan hasil 2 wajib pajak yang belum paham dengan pengoperasian dan penggunaan *e-fin*, 2 wajib pajak yang masih belum paham dengan pengoperasian dan *e-filling*, 2 wajib pajak yang masih kurang akan pengetahuan perpajakan dan bisa menyebabkan wajib pajak tersebut terkena sanksi, karena akibat kurangnya kepatuhan perpajakan. Wajib pajak tersebut juga belum puas dengan kemudahan, dan manfaat, *e-fin*, *e-filling*.

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul, yaitu “Pengaruh E-Fin (Elektronik Filling Identification Number), E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan Terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus di Wilayah Jawa Barat)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah yang diteliti:

1. Bagaimana Pengaruh *E-Fin* terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jawa Barat?
2. Bagaimana Pengaruh *E-Filling* terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jawa Barat?

3. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Peningkatan Pelaporan wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jawa Barat?
4. Bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jawa Barat?
5. Bagaimana Pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jawa Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh *E-Fin* terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui Pengaruh *E-Filling* terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jawa Barat;
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jawa Barat;
4. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jawa Barat;
5. Untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Peningkatan Pelaporan wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jawa Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak, di antaranya:

1. Bagi Penulis/Akademisi

Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dimana penulis/peneliti memperoleh gambaran dan informasi nyata khususnya dalam bidang perpajakan tentang penerapan *e-fin*, *e-filling*, pengetahuan perpajakan,

sanksi perpajakan, kepatuhan perpajakan terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak.

## 2. Bagi Instansi/KPP

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak mengenai penggunaan/penerapan *e-fin*, *e-filling*, pembayaran dan pelaporan perpajakan.

## 3. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penerapan *e-fin*, *e-filling* dapat memberikan informasi yang dapat digunakan dalam menyampaikan dan memberikan informasi mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara online, sehingga wajib pajak tidak telat melapor dan membayar pajaknya agar tidak terkena sanksi perpajakan. Wajib pajak juga mendapat pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan.

### 1.5 Batasan Masalah

Karena ruang lingkup yang sangat sempit, dan keterbatasan waktu dalam penelitian, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas. Penelitian yang akan dibahas Pengaruh *E-Fin* (Elektronik Filling Identification Number), *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jawa Barat). Berikut adalah pembatasan masalah:

1. Penggunaan sistem *e-fin* adalah wajib pajak badan/pribadi dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan;
2. Penggunaan sistem *e-filling* adalah wajib pajak badan/pribadi dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan;
3. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui tentang perpajakan;

4. Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan;
5. Kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan;
6. Peningkatan pelaporan wajib pajak adalah suatu bentuk peningkatan pelaporan dan pembayaran perpajakan karena adanya sistem online.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang masalah yang dihadapi dan tujuan yang diadakannya penelitian ini. Bab II Landasan Teori, bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, pengaruh penerapan *E-Fin*, *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan terhadap pelaporan wajib pajak akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk penyusunan dalam penelitian ini, yang berisi peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang desain peneliti, tahapan penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, serta pengolahan data yang digunakan. Bab IV Analisis dan Pembahasan, bab ini menyajikan gambaran atau deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang diperoleh, dan pembahasan tentang hasil penelitian. Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian selanjutnya.